

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, penelitian yang telah penulis lakukan, telah mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc. memutuskan talak khul'i dengan menggolongkan perkara ini sebagai pelanggaran taklik talak sedangkan tidak ada fakta yang menyebutkan bahwa suaminya telah mengucapkan sighat taklik talak. Sedangkan untuk sahnya taklik talak haruslah diucapkan oleh suami setelah akad nikah dan harus ditanda tangani, jika tidak terpenuhi keduanya maka dianggap tidak sah/batal. Jika dilihat dari fakta yang ada dan dilihat dari dalil-dalil yang diajukan oleh pengguga maka pertimbangan yang lebih tepat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menjadi alasan perceraian.
2. Dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 106/Pdt.G/2012/PA.Pkc. berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan tentang pelanggaran taklik talak, dan majelis hakim juga menjatuhkan talak satu khul'i. Hal ini sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu talak dengan tebusan atau khuluk. Dilihat dari dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada

sama sekali menyinggung tentang pelanggaran taklik talak, akan tetapi justru menyinggung tentang perselisihan dan pertenggkaran terus-menerus sehingga dasar hukum yang sesuai adalah pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Terdapat beberapa saran dari hasil penelitian ini, dan saran tersebut ditujukan untuk:

1. Majelis Hakim agar memberikan putusan yang benar-benar memberikan tujuan hukum itu, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan seperti itu tentu akan meningkatkan integritas peradilan sebagai tempat upaya hukum. Hal itu hanya bisa dicapai dengan ketelitian hakim dalam memutus suatu perkara.
2. Para pihak yang ingin melakukan pernikahan haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Pencatatan Sipil. Apabila melakukan taklik talak maka harus dipahami dengan baik apa isinya tidak asal ucapkan.